

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Reklamasi Pesisir

Reklamasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *reclaim* yang mempunyai arti memperbaiki sesuatu yang rusak. Berdasarkan pedoman pengembangan reklamasi pantai dan perencanaan pengamanannya tahun 2004 menyebutkan bahwa reklamasi pesisir pantai ini merupakan pilihan untuk meningkatkan sumber daya lahan yang semula tidak mempunyai manfaat atau kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat apabila ditinjau dari aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi wilayah setempat.

Sedangkan reklamasi menurut pedoman rencana reklamasi wilayah pesisir tahun 2005 menjelaskan reklamasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan demi mengoptimalkan sumber daya lahan yang apabila dilihat dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan cara pengurugan maupun pengeringan lahan.

Reklamasi pesisir berdasarkan Direktorat Jendral Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum tentang tata ruang kawasan reklamasi pantai tahun 2007 mengartikan bahwa reklamasi pesisir merupakan suatu usaha untuk memaksimalkan lahan yang masih kosong dan berair menjadi lahan yang mempunyai fungsi dan kegunaannya dengan cara dikeringkan, seperti di kawasan pesisir pantai ataupun rawa-rawa, atau bahkan di tengah sungai yang besar maupun danau.

Serta menurut undang-undang no.122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menyebutkan reklamasi merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah terkait demi meningkatkan sumber daya lahan yang bisa ditinjau dari aspek lingkungan sosial, maupun ekonomi dengan teknik pengurugan ataupun drainase, serta dimana kawasan reklamasi tersebut nantinya memberikan manfaat bagi umum (baik masyarakat maupun pemerintah) di wilayah pesisir setelah ditetapkan peruntukannya bagi segala sektor kegiatan yang terkait.

2.2.Tipologi Kawasan Reklamasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai menyatakan bahwa

kawasan reklamasi pantai secara umum dapat dibagi dalam beberapa tipologi sebagai berikut :

2.1.1.Reklamasi Berdasarkan Fungsinya

Reklamasi dibangun tidak serta merta tanpa fungsi dan peruntukannya, berdasarkan pedoman perencanaan tata ruang Kawasan reklamasi pantai yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri pekerjaan umum no.40/prt/m/2007 dijelaskan bahwa terdapat 9 jenis Kawasan peruntukannya, yaitu

- a. Kawasan peruntukan permukiman
- b. Kawasan perdagangan & jasa
- c. Kawasan peruntukan industri
- d. Kawasan peruntukan pariwisata
- e. Kawasan pendidikan
- f. Kawasan pelabuhan laut / penyebrangan
- g. Kawasan Bandar udara
- h. Kawasan mixed-use, dan
- i. Kawasan ruang terbuka

2.2.2 Reklamasi Berdasarkan Luasnya

Reklamasi berdasarkan luasnya terbagi menjadi 3 skala, ada yang mempunyai luas kecil, sedang, dan besar.

a. Reklamasi Besar

Reklamasi besar ini mempunyai luasan >500 hektar dengan pemanfaatannya untuk Kawasan reklamasi yang mempunyai lingkup pemanfaatan ruang yang sangat banyak dan bervariasi

b. Reklamasi Sedang

Reklamasi sedang memiliki luasannya 100-500 hektar dengan pemanfaatannya Kawasan reklamasi yang mempunyai lingkup pemanfaatan ruang yang tidak terlalu banyak (± 3 – 6 jenis).

c. Reklamasi Kecil

Reklamasi kecil memiliki luasannya Luasannya <100 hektar dengan pemanfaatan luasnya untuk Kawasan reklamasi yang hanya memiliki beberapa variasi pemanfaatan ruangnya (1-3 jenis ruang saja).

2.2.3 Daerah Pelaksanaan dan Bentuk Fisik Reklamasi Pesisir

Didalam melakukan reklamasi terdapat daerah pelaksanaan reklamasi yang terbagi menjadi dua wilayah pelaksanaan, yaitu daerah/kawasan yang menyatu dengan garis pesisir pantai awal dan daerah/kawasan yang memiliki jarak tertentu terhadap garis pantai. Berikut penjabarannya :

a. Daerah Reklamasi Yang Menyatu Dengan Garis Pesisir Pantai Awal

Daerah/kawasan daratan lama selalu berhubungan langsung dengan daratan baru, dan garis pantai yang dari daratan baru ini akan menjadi lebih jauh menjorok ke laut. Penerapan model ini pada kawasan yang tidak memiliki kawasan dengan penanganan khusus atau kawasan lindung seperti daerah permukiman nelayan, daerah hutan mangrove, daerah hutan pantai, daerah perikanan tangkap, daerah ekosistem terumbu karang, padang lamun, serta biota laut yang dilindungi.

b. Daerah Reklamasi Yang Memiliki Jarak Tertentu Terhadap Garis Pesisir Pantai

Daerah ini memisahkan daratan dengan daerah daratan baru, tujuan dari pemisahan itu ialah :

1. Untuk menjaga keseimbangan mata air yang ada
2. Untuk menjaga kelestarian kawasan lindung (mangrove, pantai, hutan pantai, dll)
3. Untuk mencegah timbulnya konflik sosial
4. Untuk menjaga kerusakan kawasan ekosistem yang potensial (biota laut, perikanan, minyak)
5. Untuk menghindari kawasan rawan bencana

2.3. Peraturan Pelaksanaan Reklamasi Pesisir

Didalam peraturan kawasan reklamasi pesisir terdapat 2 peraturan yang digunakan sebagai referensi, yaitu peraturan nasional dan peraturan internasional.

Untuk peraturan internasional terdapat 3 peraturan internasional, yaitu united nations conference on environment & development (Unced) {United Nations Sustainable Development}, United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos), dan 17 Goals SDGS (point ke-14). Sedangkan berdasarkan peraturan nasional terdapat 7 peraturan, yaitu, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 28/Permen-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir, Modul Pedoman RTRW Kawasan Reklamasi Pesisir Pantai, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no.40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai, Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Terpadu Dan Pendalaman Alur Pelayaran, Peraturan Bupati Karimun nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir (Coastal Area).

2.3.1. Peraturan Nasional Pelaksanaan Reklamasi Pesisir

Menurut direktorat jendral penataan ruang dan pekerjaan umum tentang tata ruang kawasan reklamasi pantai tahun 2007 menyebutkan bahwa pada dasarnya kegiatan reklamasi pesisir pantai dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan dan merupakan bagian dari kawasan perkotaan yang cukup padat serta membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada. Kawasan yang akan direklamasi khususnya di Indonesia, harus memiliki persyaratan teknis maupun administrasi serta kriteria pelaksanaan reklamasi pesisir itu sendiri.

2.3.1.1. Persyaratan Administrasi Pelaksanaan Reklamasi

Berikut persyaratan teknis reklamasi :

- a. Lokasi reklamasi sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah mengenai reklamasi
- b. Sudah ada mengenai studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pesisir pantai.
- c. Sudah ada studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) kawasan maupun regional

2.3.1.2. Persyaratan Teknis Pelaksanaan Reklamasi

Berikut persyaratan administrasi pelaksanaan reklamasi pesisir :

- a. Merupakan Kebutuhan untuk pengembangan Kawasan budi daya yang telah ada disisi daratan

- b. Merupakan bagian dari wilayah perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan lahan yang ada
- c. Berada diluar Kawasan area hutan bakau yang merupakan bagian dari Kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa.
- d. Bukan merupakan Kawasan yang berbatasan dengan daerah dan negara lain.

2.3.1.3. Pelaksanaan Reklamasi

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang izin pelaksanaan reklamasi diwilayah pesisir dan pulau-pulau menyebutkan bahwa dalam pelaksanaanreklamasi ini terbagi menjadi 3 cara yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.1. Cara Pelaksanaan Reklamasi

No	Tata Cara Pelaksanaan Reklamasi		
	Cara	Tahapan	Pelaksanaan
1	Penimbunan	a. Pembangunan Tanggul	Dibangun mengelilingi daerah yang akan di Reklamasi.
		b. Silt Barricade	Mengendalikan sebaran material di laut.
		c. Pengangkutan/Pengambilan material reklamasi	Pengangkutan material Reklamasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat dua metode : a. Peledakan untuk material batuan b. Peralatan mekanik untuk material batuan dan tanah.
		d. Penebaran material	Penebaran material dilaksanakan dengan : a. Pengangkutan material menuju lokasi Reklamasi b. Penyemprotan material di lokasi reklamasi c. Pemadatan material.

		e. Perataan lahan reklamasi	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		f. Pematangan lahan	Dilakukan melalui pemasangan peralatan pengeringan vertikal (vertical drain) dan pemadatan lahan.
		g. Penimbunan/pengurugan tanah lapisan terakhir	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan <ul style="list-style-type: none"> a. Mengangkut material dengan dumptruck, dituangkan di lokasi reklamasi, dihamparkan dengan bulldozer dan diratakan dengan grader, setelah itu dipadatkan untuk lokasi sumber material di darat b. Mengangkut material dengan kapal, ditebarkan dengan cara penyemprotan lapis demi lapis dan dipadatkan untuk lokasi sumber material di perairan. c. Menggunakan kantong pasir (sand bag) dan silt barricade
2	Pengeringan lahan	a. Pembangunan Tanggul	Dibangun tanggul kedap air yang mengelilingi daerah yang akan dilakukan Reklamasi
		b. Ketersediaan alat pemompa air	Dibangun dan dilaksanakan pada lahan yang akan dilakukan Reklamasi
		c. Perbaikan tanah pesisir	Dibangun melalui pemadatan tanah.
		d. Penyediaan jaringan drainase dilokasi reklamasi	Dibangun pompanisasi melingkari lahan reklamasi
3	Drainase	Penyediaan sistem pengaliran air	Dibangun dengan cara membuat pintu-pintu pengatur dan elevasi muka tanah masih lebih tinggi dari elevasi muka air laut

Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 1

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2019 2

2.3.1.1.Kriteia Struktur, Pola Ruang dan Infrastruktur dikawasan Reklamasi Pesisir

Perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi penetapan struktur ruang kawasan, pola ruang kawasan, dan infrastruktur dasar didalam pembangunan dikawasan reklamasi pesisir

Tabel 2.2. Kriteria Struktur Ruang Kawasan Mixed Used

No	Kriteria Struktur Ruang	Pelaksanaan				
		Ketersediaan Kawasan Mix-Used	Jenis Ketersediaan	Syarat Kebutuhan	Luas Lahan yang dibutuhkan	Unit Lingkungan
1.	Tersedia fasilitas kota RTH	RTH Kawasan Pesisir Pantai	Taman RT	-	250/unit	250 jiwa
			Taman RW	-	1.250/unit	2500 jiwa
			Taman Kelurahan	-	9.000/unit	30.000 jiwa
2	Didukung penyediaan prasarana transportasi darat dalam memudahkan aksesibilitas masyarakat menuju ke area reklamasi	Terminal	Tipe C	Terminal Wilayah antar Kecamatan	2000 m ²	120.000 jiwa
				Terminal Wilayah antar Kelurahan	1000 m ²	30.000 jiwa
		Halte	-	-	Panjang : 4 Meter Lebar : 2 meter	-
		Pangkalan Angkot	-	-	500 m ²	120.000 jiwa
		Pangkalan Becak	-	-	200 m ²	30.000 jiwa
		Pangkalan Ojek	-	-	200 m ²	30.000 jiwa
3	Didukung penyediaan prasarana transportasi diwilayah perairan	Pelabuhan	Pelabuhan Kecil	-	100 m	-
			Pelabuhan Sedang	-	160 m	-
			Pelabuhan Besar	-	260 m	-
		Pelantaran Boat Nelayan	Pelantaran boat batu	-	-	-
			Pelantaran boat kayu	-	-	-
4	Terdapat prasarana pendukung reklamasi	Jaringan Jalan	Jalan Sekunder	Trotoar / Pejalan kaki	1,20 m ²	-
				Jalur Sepeda	2,0 m ²	-
				Jalur Kendaraan	3,50 m ²	-

		Jaringan Pengairan	Air Bersih	Kran Umum	-	30 L / Orang
			Air Limbah	Pipa Pembuangan	-	80 L / Orang
		Jaringan Energi	Bangunan Pembangkit Listrik	Tiang listrik	Disesuaikan dengan kebutuhan	450 VA/rumah
		Jaringan Persampahan	TPS Rw	Gerobak Sampah	6 m ²	400-1000 jiwa
				Bak Sampah Kecil	2 m ²	200 jiwa
			TPS Kelurahan	Gerobak Sampah	2 m ²	200 jiwa
				Bak Sampah Kecil	12 m ²	1000 – 4000 jiwa
5	Terdapat sarana pendukung reklamasi	Pendidikan	TK	5-6 Tahun	250 m ²	1000 anak
			SD	7-12 Tahun	2000 m ²	1600 anak
			SMP	13-15 Tahun	9000 m ²	4800 anak
			SMA	16-18 Tahun	12.500 m ²	4800 anak
		Kesehatan	Posyandu	Luas Lantai 30 m ²	60 m ²	1.000 Jiwa
			Balai Pengobatan	Luas Lantai 150 m ²	300m ²	1.000 Jiwa
			Puskesmas	Luas Lantai 150 m ²	-	30.000 Jiwa
			Praktek Dokter	Luas Lantai 18 m ²	-	5000 Jiwa
			Apotik	Luas Lantai 56 m ²	-	10.000 Jiwa
		Perbelanjaan dan niaga	Warung (makan/sembako)	Luas Lantai 50 m ²	100m ²	250 Jiwa
			Pertokoan P&D	Luas Lantai 480 m ²	1200 m ²	2500 Jiwa
			Pusat perbelanjaan	-	13.500m ²	2500 Jiwa
			Kantor RT	Luas Lantai 21 m ²	60 m ²	200 Jiwa

		Pemerintahan dan Pelayanan umum	Kantor desa/kelurahan	Luas Lantai 21 m ²	60 m ²	2.000 Jiwa		
			Pos polisi	Luas Lantai 36 m ²	60 m ²	200 Jiwa		
			Pos pemadam kebakaran	Luas Lantai 54 m ²	200 m ²	30.000 Jiwa		
			Gedung serba guna	Luas Lantai 480 m ²	500 m ²	1.000 Jiwa		
		Peribadatan	Mushola	-	45 m ²	250 Jiwa		
			Masjid	-	300 m ²	2.500 Jiwa		
			Masjid Raya	-	1800 m ²	30.000 Jiwa		
		Olahraga dan lapangan terbuka	Lapangan olahraga	-	9.000 m ²	30.000 Jiwa		
			Tempat Main RT	-	250 m ²	250 Jiwa		
			Tempat Main RW	-	1.250 m ²	2.500 Jiwa		
		Kebudayaan dan Rekreasi	Balai Pertemuan Warga	Luas Lantai 150 m ²	300 m ²	2500 jiwa		
			Gedung Bioskop dan sejenisnya	Luas Lantai 1000 m ²	2000 m ²	120.000 jiwa		
		6	Menyediakan ruang untuk parkir	Parkir RW	On Street Parking	-	100 m ²	2500 Jiwa
					Off Street Parking	-		
Parkir Kelurahan	On Street Parking			-	500 m ²	30.000 Jiwa		
	Off Street Parking			-				

Sumber : Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai ¹

Tata cara perencanaan lingkungan sederhana tidak bersusun di daerah perkotaan ²

2.3.2.Peraturan Internasional

Ada 3 Peraturan Internasional yang mengacu pada pembangunan reklamasi, yaitu

2.3.2.1.United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)

Dampak yang diakibatkan oleh reklamasi pantai dapat mengganggu negara lain. Maka dari itu secara internasional harus ada aturan yang mengatur mengenai reklamasi pantai. UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 ditandatangani di Montego Bay, Jamaica, 10 Desember 1982 dan mulai berlaku pada 16 November 1994, merupakan perjanjian yang terdiri atas kerangka pengaturan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan, antara lain, untuk menjamin konservasi dan ketersediaan penggunaan sumber daya kelautan dan lingkungan maritim serta menjamin perlindungan dan pemeliharaan keberlangsungan sumber daya laut telah disetujui oleh 161 negara termasuk Indonesia.

Berdasarkan pada pasal ke 47, menentukan panjang garis tarik pantai perbatasan antar Negara, yaitu

1. Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau buatan tersebut dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal saling terhubung dengan pulau-pulau utama, rasio wilayah air dengan pulau tersebut 1 : 1 atau 9 : 1.
2. Panjang garis pangkal tersebut tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali hanya 3 persen dari total garis pangkal yang melingkupi suatu kepulauan, hingga panjang maksimum Panjang garis pangkalnya 125 mil laut.
3. Garis dasar tersebut tidak boleh ditarik ke dan dari ketinggian air pasang, kecuali mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen telah dibangun di atas permukaan air laut.

Berdasarkan pada pasal ke 56 tentang hak, yuridiksi, dan tugas Negara pantai menyebutkan.

1. Hak kedaulatan untuk tujuan mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan dan mengelola sumber daya alam, baik yang hidup maupun yang tidak hidup di perairan dasar laut untuk kepentingan eksploitasi ekonomi dan eksplorasi zona, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.

2. Yurisdiksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang relevan dari Konvensi ini berkaitan dengan:
 - a) Pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi dan struktur.
 - b) Penelitian ilmiah kelautan
 - c) Perlindungan dan pelestarian lautlingkungan Hidup
3. Dalam melaksanakan hak-haknya dan melaksanakan tugas-tugasnya di bawah Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negara pantai harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara-negara lain dan harus bertindak dengan cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini

Sedangkan dalam pasal ke 60, lebih spesifik mengatur tentang reklamasi yang berupa pulau buatan, instalasi, dan struktur di zona ekonomi eksklusif, berikut bunyi pasalnya :

1. Dalam melaksanakan hak-haknya dan melaksanakan tugas-tugasnya di bawah Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negara pantai harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara-negara lain dan harus bertindak dengan cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini :
 - a) Pulau buatan
 - b) Instalasi dan struktur untuk tujuan yang diatur dalam pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya;
 - c) Instalasi dan struktur yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak Negara pantai di zona tersebut
2. Negara pantai harus memiliki yurisdiksi eksklusif atas pulau-pulau buatan, instalasi dan struktur, termasuk yurisdiksi terkait dengan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan hukum dan peraturan imigrasi.
3. Pemberitahuan yang harus diberikan tentang pembangunan pulau buatan, instalasi atau struktur, dan sarana permanen tersebut juga harus memperhatikan penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut dan hak-hak serta tugas-tugas Negara lain dengan mempertimbangkan standar internasional yang berlaku dan telah ditetapkan oleh organisasi internasional yang kompeten
4. Negara pantai dapat bahkan jika perlu menetapkan zona keselamatan di sekitar pulau buatan, instalasi dan struktur di mana ia dapat mengambil langkah-

langkah yang tepat untuk memastikan keselamatan navigasi dan pulau-pulau buatan, instalasi dan struktur.

5. Luasnya zona keselamatan harus ditentukan oleh Negara pantai, dengan mempertimbangkan standar internasional yang berlaku. Zona tersebut harus dirancang untuk memastikan bahwa mereka secara wajar terkait dengan sifat dan fungsi pulau buatan, instalasi atau struktur, dan tidak boleh melebihi jarak 500 meter di sekitarnya, diukur dari setiap titik tepi luarnya.
6. Semua kapal harus menghormati zona keselamatan ini dan harus mematuhi standar internasional yang diterima secara umum mengenai navigasi di sekitar pulau buatan, instalasi, struktur, dan zona keselamatan.
7. Pulau buatan, instalasi dan struktur tidak memiliki status pulau. Mereka tidak memiliki laut teritorial mereka sendiri, dan kehadiran mereka tidak mempengaruhi penentuan batas laut teritorial, ekonomi eksklusif, zona atau landas kontinen

Didalam ketentuan ini menjelaskan suatu negara memiliki hak atas pulau buatan, instalasi dan bangunan untuk suatu keperluan tujuan ekonomi, dan instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak negara pantai dan Negara pantai mempunyai kekuasaan/wewenang sendiri atas pulau buatan, instalasi dan bangunan didalam pelaksanaan reklamasi termasuk juga wewenang yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan Negara bersangkutan serta UNCLOS juga mengatur mengenai tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut

2.3.2.2. United Nations Conference On Environment & Development (United Nations Sustainable Development)

Mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Setidaknya ada empat elemen atau prinsip yang harus mencakup dalam implementasi pembangunan berkelanjutan yakni sebagai berikut :

1. Konservasi sumber daya alam untuk kepentingan generasi mendatang
2. Eksploitasi sumber daya alam dengan cara yang bijaksana

3. Penggunaan sumber daya alam secara adil
4. Integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam rencana, program dan proyek pembangunan ekonomi dan lainnya

Dan didalam melaksanakan reklamasi khususnya dipesisir pantai, menurut hukum internasional, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut menetapkan hak dan kewajiban Negara dalam memberikan dasar-dasar internasional untuk menjaga dan melindungi didalam pengembangan berkelanjutan lingkungan laut dan pesisir serta sumber dayanya. Ini membutuhkan pendekatan baru untuk pengelolaan dan pengembangan wilayah laut dan pesisir, baik di tingkat nasional maupun ditingkat daerah.

Implementasi oleh negara-negara berkembang dari kegiatan yang ditetapkan di bawah ini harus sepadan dengan kapasitas dan prioritas teknologi dan keuangan masing-masing dalam mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan pembangunan reklamasi, negara yang mempunyai pesisir harus berkomitmen untuk manajemen terpadu dan pengembangan berkelanjutan diwilayah pesisir dan lingkungan laut di bawah yurisdiksi nasional mereka, yaitu antara lain :

1. Menyediakan kebijakan terpadu dan proses pengambilan keputusan, termasuk semua sektor yang terlibat, untuk mempromosikan kompatibilitas dan keseimbangan penggunaan antara lingkungan laut dengan proyek reklamasi
2. Identifikasi penggunaan wilayah pesisir yang ada dan yang diproyeksikan serta interaksinya
3. Berkonsentrasi pada isu-isu yang jelas tentang pengelolaan pesisir
4. Menerapkan pendekatan pencegahan dan kehati-hatian dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek reklamasi, termasuk penilaian sebelumnya dan pengamatan sistematis dampak proyek-proyek reklamasi yang memakan cakupan yang besar.

Setiap negara pantai harus mempertimbangkan untuk membangun, atau jika perlu memperkuat mekanisme koordinasi yang sesuai (seperti badan perencanaan kebijakan tingkat tinggi) untuk manajemen terpadu dan pengembangan berkelanjutan wilayah

pesisir dan laut serta sumber dayanya, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Mekanisme seperti itu harus mencakup konsultasi, yang sesuai, dengan sektor akademik dan swasta, organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, kelompok pengguna sumber daya, dan masyarakat adat. Mekanisme koordinasi nasional tersebut dapat menyediakan, antara lain, untuk:

1. Persiapan dan implementasi kebijakan penggunaan dan penempatan lahan dan air
2. Implementasi pengelolaan pesisir dan laut terpadu dan rencana dan program pembangunan berkelanjutan di tingkat yang sesuai.
3. Persiapan profil pesisir yang mengidentifikasi area-area kritis, termasuk zona yang tererosi, proses fisik, pola pembangunan, konflik pengguna dan prioritas khusus untuk manajemen
4. Sebelum penilaian dampak lingkungan, pengamatan sistematis dan tindak lanjut dari proyek-proyek besar, termasuk penggabungan sistematis hasil dalam pengambilan keputusan
5. Rencana darurat untuk bencana yang disebabkan oleh manusia dan alam, termasuk kemungkinan dampak perubahan iklim dan kenaikan tingkat laut, serta rencana darurat untuk degradasi dan polusi asal antropogenik, termasuk tumpahan minyak dan bahan-bahan lainnya
6. Penilaian berkala atas dampak faktor-faktor eksternal dan fenomena untuk memastikan bahwa tujuan pengelolaan terpadu dan pembangunan berkelanjutan kawasan pesisir dan lingkungan laut terpenuhi.

2.3.2.3. 17 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030

Dan pada evaluasi reklamasi pesisir Karimun ini mengambil pada point ke 14 yaitu Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. berikut isi dari target pada point ke 14 ini.yaitu :

1. Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi segala jenis polusi kelautan, terutama dari aktivitas daratan, termasuk serpihan sisa barang laut dan polusi bahan makanan
2. Pada tahun 2020, secara berkelanjutan mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat daya tahannya, dan melakukan aksi restorasi agar dapat mencapai kelautan yang sehat dan produktif
3. Pada tahun 2020, mengkonservasi setidaknya 10 persen dari area pesisir laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia
4. Menyediakan akses terhadap sumber daya kelautan dan pasar bagi nelayan kecil
5. Meminimalisir dan mengatasi dampak dari bertambahnya keasaman air laut.